



<https://images.app.goo.gl/b2XqdCR2apR9EwXy9>

## **BENDAHARA RSUD ENDE JADI TERSANGKA KORUPSI RP1,9 MILIAR**

KBRN, Ende: Kepolisian Resor (Polres) Ende Polda NTT menetapkan FM (49), bendahara penerimaan RSUD Ende, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan uang rumah sakit senilai lebih dari Rp1,9 miliar. Penetapan ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ende, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, pada Selasa (20/5/2025) di Lobi Satreskrim Polres Ende. FM ditetapkan sebagai tersangka pada 14 Mei 2025. Lima hari berselang, tepatnya 19 Mei 2025, aparat kepolisian menangkap FM dan secara resmi melakukan penahanan pada 20 Mei 2025. Kasus ini mulai terkuak setelah FM digantikan oleh bendahara baru pada 2 Mei 2024.

Menurut Kapolres Joni Mahardika, modus operandi FM adalah dengan tidak menyetorkan seluruh penerimaan RSUD ke rekening Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ende. Tak hanya itu, FM juga diduga menyusun laporan pertanggungjawaban palsu untuk menutupi tindakannya. Dana yang masuk dari Januari hingga April 2024 dipakai untuk menutupi kekurangan dana periode Oktober hingga Desember 2023. Motifnya, sebagian besar digunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian lainnya untuk operasional rumah sakit, ucap Kapolres.

Laporan audit kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ende mencatat kerugian mencapai lebih dari Rp1,9 miliar. Namun, dari jumlah tersebut, polisi baru berhasil menyita uang tunai sebesar Rp67 juta dari tangan tersangka. Hingga kini, keberadaan sisa dana yang diduga digelapkan masih belum terungkap. Dalam penyidikan kasus ini, Polres Ende telah memeriksa sedikitnya 34 saksi, termasuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat tata usaha dan keuangan, bendahara, kasir, sopir, satpam, serta dua orang ahli, masing-masing dari bidang

keuangan negara dan audit PKKN Inspektorat Ende. Penyidikan masih terus berlanjut guna menelusuri aliran dana dan kemungkinan adanya tersangka lain.

**Sumber berita :**

1. <https://www.rri.co.id/hukum/1530425/bendahara-rsud-ende-jadi-tersangka-korupsi-rp1-9-miliar> / 21 Mei 2025
2. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7924648/diduga-gelapkan-uang-rp-1-9-miliar-mantan-bendahara-rsud-ende-tersangka> / 21 Mei 2025
3. <https://kupang.antarane.ws.com/berita/157649/polisi-sebut-mantan-bendahara-rsud-ende-ntt-tersangka-penggelapan> / 21 Mei 2025
4. <https://www.liputan6.com/regional/read/6030953/mantan-bendahara-blud-rsud-ende-embat-dana-rp19-m-duitnya-buat-foya-foya> / 23 Mei 2025

**Catatan :**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.<sup>2</sup> Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya.<sup>3</sup>

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>4</sup> Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 Angka 2 dan Pasal 3 Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 16 Ayat 1 dan 2

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 137 Ayat 1 dan Pasal 138 Ayat 3

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Angka 22

melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.<sup>5</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>6</sup>

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 212 dan Pasal 213 Ayat 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 3